



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl. Raya Pasar baru- Pancung Taba KM.14. Kode Pos 25653 Telp. 0756. 7463018
email : bayangutara.pessell103@yahoo.com

KEPUTUSAN

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 40 /SK/Cmt-Bayu/III-2018

TENTANG

PENUNJUKKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PILWANA)

TINGKAT KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 38 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Panitia Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) tingkat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;

b. bahwa untuk memenuhi maksud poin (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 21 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Tingkat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan bertugas membimbing dan mengkoordinasikan serta mengawasi tugas-tugas Panitia Pemilihan Wali Nagari di Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 05 Maret 2018

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



RONALD BERNANDO, S. IP
NIP. 19881026 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : /SK/Cmt-Bayu/III-2018

Tanggal : 05 Maret 2018

Tentang : Penunjukan Panitia Pemilihan Wali Nagari (Pilwana)
Tingkat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1.	Ronald Bernando, S.IP	Camat IV Nagari Bayang Utara	Ketua Tim
2.	Iptu Advianus	Kapolsek Bayang	Wakil Ketua I
3.	Kapten Warsidi	DanRamil 06 Bayang	Wakil Ketua II
4.	Afridal, SH, MM	Sekretaris Camat	Sekretaris
5.	Asbirjon, S.Pd	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Irwan	Kasi Trantib	Anggota
7.	Rayes Hidayat	Staf	Anggota
8.	Ricky Eka Putra	Staf	Anggota

P. CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



RONALD BERNANDO, S.IP
NIP. 19881026 200701 1 001